

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian.

*Auditor switching* adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun auditor yang dilakukan oleh klien maupun perusahaan. Hubungan perikatan antara auditor dan klien yang terlalu lama dapat meningkatkan keakraban diantara keduanya, sehingga diperlukan peraturan mengenai rotasi wajib auditor (Deng *et al.*, 2019). Secara umum *auditor switching* dapat terjadi secara sukarela dan wajib. *Auditor switching* biasanya dilakukan atas inisiatif klien, sedangkan pergantian wajib diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Penelitian mengenai *auditor switching* pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, diantaranya pengaruh kepemilikan publik terhadap *auditor switching* oleh (Elisa *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Kepemilikan publik merupakan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Adapun variabel kepemilikan publik dapat dilihat dari persentase saham yang dimiliki oleh publik (Aprillia, 2013). Kepemilikan publik menunjukkan seberapa besar minat masyarakat Indonesia terhadap suatu perusahaan publik. Menurut Suryati (2015) menyatakan bahwa proporsi kepemilikan saham non keluarga meningkat, maka timbul permintaan monitoring dan audit berkualitas. Kepemilikan saham menyebar mempunyai pengaruh penting untuk memperoleh laporan keuangan

yang berkualitas tinggi yang diwujudkan dalam pemilihan auditor dari KAP. Kepemilikan saham oleh masyarakat akan mendorong perusahaan untuk berganti auditor ke KAP yang berkualitas.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* oleh Nasser *et al.*, (2006) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*. Ukuran perusahaan adalah besarnya ukuran dalam sebuah perusahaan yang nantinya dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Aktiva yang besar bisa diartikan bahwa ketika modal yang akan ditanam semakin banyak maka akan semakin banyak pula penjualan dan peredaran uang yang ditanam, dan juga nantinya akan semakin banyak dan semakin besar kapitalisasi pasar maka akan semakin besar pula perusahaan akan dikenal oleh masyarakat. Besar dan kecilnya ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset (Luthfiyanti, 2016), sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching* (Widnyani dan RM, 2018). Semakin besarnya ukuran suatu perusahaan, semakin tinggi permintaan terhadap kualitas auditor dan Semakin besar sebuah perusahaan yang diukur dengan total aset yang dimiliki maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *auditor switching*.

Pengaruh reputasi auditor (Auditor reputation) terhadap *auditor switching* oleh Maharani *et al.* (2018) dan Elisa *et al.* (2018) yang membuktikan bahwa reputasi auditor memiliki pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*. *Reputasi auditor* sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu laporan keuangan. Memilih

KAP yang memiliki nama baik diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Maka perusahaan yang sudah menggunakan KAP The Big 4 cenderung enggan untuk berganti KAP. The Big 4 adalah auditor bereputasi dan mempunyai keahlian yang lebih baik dari pada auditor selain The Big 4 (Pawitri dan Yadnyana, 2015).

Pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching* oleh Chadegani *et al.* (2011) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. *Audit fee* adalah pemberian honorarium atas jasa audit yang diberikan kepada auditor maupun KAP. Dorongan untuk mengganti auditor atau KAP biasanya diakibatkan oleh *audit fee* yang cenderung besar sehingga tidak ada kecocokan mengenai *audit fee* antara klien dengan auditor maupun Kantor Akuntan Publik (Wijaya dan Rasmini, 2015).

Pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* oleh Yanti dan Badera (2018) yang membuktikan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*. *Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. *Audit delay* didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit (Pawitri dan Yadnyana, 2015). *Audit delay* mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh investor karena mereka menginginkan informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk keputusan berinvestasi.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *auditor switching* oleh Fajrin, (2015); Sari & Astika (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional

memiliki pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*. Kepemilikan institusional adalah pemegang saham oleh lembaga seperti asuransi, Bank, investasi perusahaan, dan kepemilikan kelembagaan lainnya. Jumlah pemegang saham mayoritas (*majority shareholders*) memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan mengenai apakah perlu untuk melakukan *auditor switching* atau tidak. Tingginya kepemilikan oleh institusi juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dari auditor, sehingga dapat meminimalkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pihak auditor yang pada akhirnya menjadi penyebab dari dilakukannya *auditor switching*. Semakin besar kepemilikan institusional diharapkan dapat bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi (Sari & Astika, 2018). Menurut Fajrin (2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi menentukan peningkatan permintaan kualitas audit. Sehingga kepemilikan institusional akan menimbulkan permintaan auditor yang dianggap lebih baik, yang kemudian akan menimbulkan *auditor switching*.

Terakhir, pengaruh perubahan peraturan audit tenure sebagai variabel pemoderasi terhadap *auditor switching* oleh Nasser *et al.*, (2006) yang membuktikan bahwa *audit delay* memiliki pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*. *Audit tenure* merupakan masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien. Semakin lama hubungan yang terjadi antara auditor dengan klien dapat menimbulkan persepsi bahwa auditor sulit untuk bersikap independen. Menurut Astrini *et al.* (2013) menyatakan bahwa panjang

masa perikatan audit dipengaruhi oleh jenis perusahaan audit. Perusahaan audit yang besar seperti The Big 4 akan memiliki masa perikatan audit yang lama dibandingkan dengan perusahaan non The Big 4.

Banyak faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, namun peneliti menarik untuk menguji 3 variabel dalam penelitian ini yaitu *audit fee*, *audit delay* dan kepemilikan institusional terhadap *auditor switching*. Alasan peneliti tertarik untuk menguji faktor *audit fee* dikarenakan *auditor switching* yang sering cenderung akan mengakibatkan peningkatan audit fee. Besarnya *audit fee* yang dibayarkan klien dapat dipengaruhi oleh kontrol internal atas pelaporan keuangan perusahaan dan reputasi auditor. Kelemahan kontrol internal perusahaan akan memicu untuk membayar *audit fee* yang lebih besar daripada mereka memiliki masalah akun khusus (Lyubimov, 2019). Besaran fee inilah yang kadang membuat seorang auditor berada didalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang.

Faktor *audit delay* yang diteliti karena *audit delay* dapat mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. *Audit delay* mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh investor karena mereka menginginkan informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk keputusan berinvestasi. Hubungan kerja yang lama antara klien dengan auditor

akan mengurangi independensi auditor, hal ini disebabkan mulai timbulnya rasa nyaman yang terjalin antara auditor dan klien sehingga auditor lebih mengidentifikasikan dirinya terhadap kepentingan klien (Dwi dan Indira, 2011).

Faktor kepemilikan institusional yang diteliti karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan adalah diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari pemilik. Kepemilikan perusahaan oleh institusi mengharapkan kinerja manajer lebih baik dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengambilan keputusan mengenai apakah perlu bagi perusahaan klien untuk melakukan *auditor switching* di periode mendatang (Sari & Astika, 2018). Semakin besar kepemilikan institusional semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan *auditor switching*.

Faktor perubahan peraturan *audit tenure* sebagai variabel pemoderasi yang diteliti lamanya perikatan audit dengan klien. Luthfiyati (2016) menyampaikan bahwa seorang auditor yang mendapatkan penugasan audit lebih lama dari lima tahun pada klien telah dianggap sudah terlalu lama, sehingga kemungkinan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap independensi auditor. Karena semakin lama hubungan auditor dengan klien akan menyebabkan timbulnya ikatan emosional yang cukup kuat dan jika hal ini terjadi, maka seorang auditor yang seharusnya bersikap independen dalam memberikan opininya menjadi cenderung tidak independen.

Adanya perbedaan pendapat mengenai faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi *auditor switching* (KAP) pada perusahaan di Indonesia menarik

untuk diteliti, mengingat terdapat pihak yang mendukung dan menentanginya, terkait dengan isu independensi. Disamping itu, terdapat *auditor switching* (diluar PP No. 17/2017), yang mana perusahaan melakukan *auditor switching* sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan. Selain itu, terdapat Research GAP dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Research GAP merupakan kesenjangan atau perbedaan-perbedaan yang terjadi pada hasil penelitian.

Variabel *audit fee*, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2016); Wijaya dan Rasmini (2015); Lestari (2012) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, sedangkan menurut hasil analisis Hossain *et al.* (2014) dan Baumann *et al.* (2019) memperlihatkan tidak adanya pengaruh negatif *audit fee* terhadap *auditor switching*.

Selanjutnya, variabel *audit delay*, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pawitri & Yadnyana (2015); Ceacilia (2006); Yanti dan Badera (2018); Soraya & Haridhi (2017) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2018) yang membuktikan bahwa *audit delay* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Selanjutnya, variabel kepemilikan institusional, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fajrin (2015); Kim *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap dilakukannya *auditor switching*. Namun, menurut Kistini dan Nahumury (2014) kepemilikan *intitucional* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Terakhir, variabel pemoderasi perubahan peraturan audit tenure, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016); Sinason *et al.* (2001); Nasser *et al.*, (2006); Elisa *et al.* (2019); Astrini *et al.* (2013) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Peraturan mengenai auditor switching yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam peraturan ini yang membatasi masa perikatan audit adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan, pembatasan hanya berlaku pada AP, yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah POJK Nomor 13/POJK.03/2017 pasal 16 ayat (1) tentang “Pembatasan Penggunaan Jasa Audit” sebagai dasar hukum yang sekarang berlaku untuk mengatur profesi AP. Peraturan baru memberikan praktik penggunaan jasa audit yang dilakukan oleh seorang akuntan publik maksimal dilakukan selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, AP dapat melakukan audit kembali setelah 2 (tahun) pelaporan berturut-turut klien dilakukan audit oleh AP yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang “Pembatasan Penggunaan Jasa Audit” pasal 16 ayat (1), sebagai pembaharuan di dalam penelitian ini pada tahun 2015-2019.

Penelitian ini menarik dikarenakan masih adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya yang beragam. Selain itu, penelitian yang menguji perubahan peraturan audit tenure sebagai moderasi pengaruh audit delay terhadap *auditor switching* belum ada yang meneliti sebelumnya, sehingga keadaan ini



membuat penelitian dengan topik *auditor switching* ini menarik untuk dilakukan. Hal tersebut yang memotivasi peneliti untuk menguji perubahan peraturan audit tenure sebagai moderasi pengaruh audit delay terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *auditor switching*, dengan judul “Perubahan Peraturan Audit Tenure Sebagai Pemoderasi Pengaruh *audit fee*, *audit delay* dan kepemilikan institusional terhadap *Auditor Switching* dengan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019”

## **1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah.**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Audit laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi dalam mengatasi masalah keagenan yang terjadi antara pemilik dan pengelola perusahaan.
2. Pentingnya pelaksanaan kepatuhan kode etik profesi seorang akuntan publik untuk menjaga kelangsungan hidup profesi akuntan publik.
3. Semakin lama masa perikatan auditor dan klien maka semakin tinggi ancaman terhadap independensi auditor.
4. Terdapat faktor–faktor yang mempengaruhi *auditor switching* meliputi *audit fee*, *audit delay*, dan kepemilikan institusional dengan perubahan peraturan audit tenure sebagai variabel moderasi.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada tiga variable yang diduga mempengaruhi adanya *Auditor Switching* yaitu *Audit fee*, *Audit delay* dan Kepemilikan institusional dengan *Perubahan Peraturan Audit tenure* sebagai *moderasi*. Pembatasan masalah bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lebih fokus dan menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Tahun tersebut dipilih dengan harapan hasil penelitian yang dihasilkan berasal dari data terbaru.

### 1.2.3 Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?

4. Apakah perubahan peraturan *audit tenure* sebagai pemoderasi pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *audit fee*, *audit delay*, dan kepemilikan institusional dengan perubahan peraturan *audit tenure* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh kepemilikan institusional terhadap *auditor switching* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan memahami perubahan peraturan *audit tenure* sebagai pemoderasi pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.2019.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, informasi, dan menambah pengetahuan bagi berbagai pihak, Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

##### 1. Aspek Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya tentang *auditor switching*

##### 2. Aspek Praktis

###### 1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan untuk menjalankan perusahaan khususnya dalam laporan keuangan yang berhubungan dengan *auditor switching*.

###### 2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan investor terhadap suatu perusahaan terkait *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

###### 3. Bagi Profesi Akuntan Publik.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai *auditor switching* dan faktor – faktor yang mempengaruhinya, selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan penelitian.

